



KEPALA DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MUNGKID
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN REALISASI PEMUNGUTAN PBB P-2 MELALUI PELAYANAN
ADMINISTRASI DI DESA MUNGKID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : bahwa untuk peningkatan realisasi pemungutan PBB P-2 di Desa Mungkid, perlu ditetapkan peraturan desa tentang peningkatan realisasi PBB P-2 melalui pelayanan administrasi di desa Mungkid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

4. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 10 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Surat Keputusan Bupati Magelang nomor 188.5/71/31/2013 tentang penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGKID
dan
KEPALA DESA MUNGKID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENINGKATAN REALISASI PEMUNGUTAN PBB P-2 MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA MUNGKID

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mungkid Kecamatan Mungkid .

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Mungkid Kecamatan Mungkid.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan pedalaman.
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah APBDesa Mungkid Kecamatan
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur peningkatan realisasi pemungutan PBB P-2 melalui pelayanan administrasi di desa mungkid;

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan peningkatan realisasi pemungutan PBB P-2 melalui pelayanan administrasi di desa mungkin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Taman mewah;
 - g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak diserahkan kepada kepala desa.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa adalah :
- a. Bersama-sama dengan kepala dusun memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Membantu permohonan pengurangan, dan keringanan pajak.
 - c. Menyetorkan penerimaan pajak ke kas daerah.
 - d. Membantu/mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pajak ke DPPKAD.

Bagian Kedua
Pemungutan dan sanksi

Pasal 5

- (1) Kepala dusun wajib menyampaikan SPPT kepada wajib pajak maksimal pada tahun berjalan.
- (2) Kepala dusun dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak untuk memberikan tanda terima, atau tanda lunas jika SPPT sudah terbayarkan.
- (3) Wajib pajak yang tidak menyampaikan kembali SPPT pada waktunya diberikan surat teguran.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPPT sampai batas yang telah ditentukan, wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari besarnya pajak yang terutang.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - a. Kolektor PBB di kantor kepala desa atau pada saat penerimaan SPPT
 - b. Bank Jateng
 - c. Indomart
 - d. Tokopedia

BAB VI
SYARAT PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelayanan administrasi di Desa Mungkid wajib menunjukkan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan atau minimal tahun sebelumnya.
- (2) Jika tidak bisa menunjukkan bukti lunas PBB tahun berjalan atau tahun sebelumnya, maka pelayanan administrasi ditunda.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai peningkatan realisasi pemungutan PBB-P2 melalui pelayanan administrasi di desa mungkid dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan dan hal-hal yang mendesak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mungkid.

Ditetapkan di Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA MUNGKID

ttd
MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

Diundangkan di Mungkid
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA MUNGKID,

ttd

DEVI FITRIANA

LEMBARAN DESA MUNGKID TAHUN 2021 NOMOR 11

